



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN
KONSERVASI AREAL GAMBUT DAN/ATAU MANGROVE YANG BERADA
DI LUAR KAWASAN HUTAN DI LINTAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 tentang Peta jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, diperlukan pedoman pemberian persetujuan lokasi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perdagangan karbon sektor kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, perdagangan karbon di sektor kehutanan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur untuk kawasan gambut dan mangrove di luar kawasan hutan yang berada di lintas kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang Berada di luar Kawasan Hutan di Lintas Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN LOKASI UNTUK KEGIATAN KONSERVASI AREAL GAMBUT DAN/ATAU MANGROVE YANG BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN DI LINTAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.
5. Entitas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Konservasi Areal Gambut adalah upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk menjaga fungsi ekologis dan kesejahteraan masyarakat.
7. Konservasi Areal Mangrove adalah usaha perlindungan pelestarian alam dalam bentuk penyisihan areal sebagai kawasan suaka alam baik untuk perairan laut pesisir dan hutan mangrove.
8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dalam pemberian persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Konservasi Areal Mangrove yang berada di luar kawasan hutan dalam rangka memproses tindak lanjut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan perizinan berusaha.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan prosedur dalam pemberian persetujuan lokasi;
- b. mendorong pelaksanaan kegiatan konservasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendukung pencapaian target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

BAB II PEMBERIAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang berada di luar kawasan hutan kepada Entitas.
- (2) Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah; dan
 - e. badan usaha milik swasta.

Pasal 5

- (1) Persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove tidak bersifat perizinan.
- (2) Dalam hal Entitas pemegang persetujuan lokasi akan melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan atau usaha lainnya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Persetujuan

Pasal 6

- (1) Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
 - a. proposal yang memuat rencana kegiatan; dan
 - b. surat keterangan yang memuat informasi mengenai:
 1. untuk konservasi areal gambut:

- a) rencana tata ruang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat; dan
 - b) areal gambut yang masuk dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tahun 2024-2053 dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup.
 - 2. untuk konservasi areal mangrove:
 - a) rencana tata ruang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat;
 - b) pengelolaan dan pemanfaatan mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - c) kegiatan pengelolaan rehabilitasi mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kehutanan.
 - 3. untuk konservasi areal gambut dan mangrove:
 - a) rencana tata ruang dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat;
 - b) areal gambut yang masuk dalam dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Tahun 2024-2053 dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup;
 - c) pengelolaan dan pemanfaatan mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - d) kegiatan pengelolaan rehabilitasi mangrove dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kehutanan.
- (3) Berdasarkan permohonan Entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal berkas dinyatakan lengkap DPMPTSP melakukan rapat pembahasan dengan mengundang instansi dan/atau lembaga terkait.
 - (5) Dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap DPMPTSP mengembalikan kepada pemohon.

- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam berita acara rapat yang berisi kesimpulan berupa:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan.
- (7) Dalam hal permohonan disetujui, DPMPTSP atas nama Gubernur menandatangani persetujuan lokasi untuk Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove.
- (8) Persetujuan atau penolakan pemberian persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. identitas entitas;
 - b. peta dan luas lokasi yang diberikan;
 - c. kewajiban;
 - d. larangan; dan
 - e. jangka waktu persetujuan lokasi.
- (10) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Persetujuan lokasi untuk Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Entitas yang akan mengajukan perpanjangan persetujuan lokasi mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan lokasi berakhir.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Entitas yang sudah diberikan persetujuan lokasi wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup yang secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan; dan
 - b. progres pengelolaan areal.

BAB V EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan persetujuan lokasi.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk tim.
- (3) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

Entitas yang telah mendapat persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilarang:

- a. memindahtangankan persetujuan lokasi, seperti menyewakan, memperjualbelikan, melakukan kerja sama yang mengakibatkan perpindahan atas hak persetujuan; dan/atau
- b. melakukan kegiatan konservasi dan/atau kegiatan lainnya sebelum mendapatkan persetujuan KKPR.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Entitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan persetujuan.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali entitas tidak melaksanakan kewajibannya, diberikan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 33.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PERSETUJUAN LOKASI
UNTUK KEGIATAN KONSERVASI AREAL
GAMBUT DAN/ATAU MANGROVE YANG
BERADA DI LUAR KAWASAN HUTAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERSETUJUAN

A. Bentuk Surat Permohonan

[Kop Surat Entitas]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi
Areal Gambut dan/atau Mangrove yang Berada Di Luar
Kawasan Hutan

Kepada Yth,
Gubernur Kalimantan Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Timur
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari [Nama Entitas] bermaksud mengajukan permohonan Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang Berada Di Luar Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai kelengkapan kami sampaikan informasi sebagai berikut:

- 1. Nama : [Nama Entitas]
- 2. Alamat : [Alamat Entitas]
- 3. Nomor Telepon : [Nomor Telepon]
- 4. Email : [Email]
- 5. Website : [Website Entitas jika ada]

Rincian Permohonan:

- 1. Deskripsi Lokasi yang dimohon terdiri dari:
 - a. Lokasi kegiatan (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten).
 - b. Peta Lokasi termasuk data SHP (*Shape File*)
 - c. Luasan Areal.
 - d. Jangka waktu pelaksanaan.

2. Tujuan dan Manfaat dari kegiatan konservasi:
 - a. Tujuan dari kegiatan
 - b. Manfaat yang diharapkan bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
3. Dokumen Pendukung:
 - a. Data Umum (Profil Entitas kecuali perorangan)
 - b. Data Teknis

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Tanda Tangan]

[Nama Entitas]

[Jabatan]

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
7. [Pihak terkait lainnya jika ada].

B. Bentuk Surat Persetujuan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat No.56, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75125
Telepon (0541) 7807960, Pos-el: dpmptsp@kaltimprov.go.id, Laman: <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id>,
Konsultasi Pengaduan +6285173066557, Konsultasi Perizinan +6285173466558,
Konsultasi LKPM +6285173266556

PERSETUJUAN.....
NOMOR

- a. Dasar :
b. Menimbang :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur memberikan persetujuan kepada

- a. Nama/Entitas :
b. Jabatan/tempat/identitas :

Untuk
.....
.....

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur,

Nama

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP.19690512 198903 2 009